

**PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA) DAN
THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGH-
INDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah
Indonesia Periode 2017-2019)**

SKRIPSI

**DITA PUSPITA SARI RAMDIAH
NPM: 1751030141**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021M**

**PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA) DAN
THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGH-
INDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah
Indonesia Periode 2017-2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun) Dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam**

Oleh:

Dita Puspita Sari Ramdiah

NPM: 1751030141

Jurusan: Akuntansi Syari'ah

**Pembimbing I : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial serta menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Akan tetapi presentase penerimaan pajak menurun setiap tahunnya. Salah satu kendala menurunnya penerimaan pajak karena penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel *return on asset* (ROA) dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan sifat penelitian yaitu *asosiatif kausal* menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi idx yaitu www.idx.co.id berupa laporan keuangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) periode 2017-2019. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai *signifikansi* $0,016 < 0,05$ dari nilai *alpha* dan t_{Hitung} sebesar $-2,456$. *Thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai *signifikansi* $0,029 < 0,05$ dari nilai *alpha* dan t_{Hitung} sebesar $2,214$. Secara simultan *return on asset* (ROA) dan *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan diperoleh nilai $F_{Hitung} (7,453) > F_{Tabel} (3,09)$. Dalam perspektif Islam penghindaran pajak dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu: kejujuran, amanah, kesadaran social, dan keadilan.

Kata Kunci : *Return On Asset* (ROA), *Thin Capitalization*, Penghindaran Pajak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Puspita Sari Ramdiah

NPM : 1751030141

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2017-2019)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun aduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Mei 2021

Penulis



Dita Puspita Sari Ramdiah

1751030141



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131
Telp (0721)704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "PENGARUH *RETURN ON ASSET (ROA)* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2017-2019)"

Nama Mahasiswa : Dita Puspita Sari Ramdiah
NPM : 1751030141
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosy:
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
NIP. 19660402 199503 1 001

Pembimbing II

Ersi Sisdianto, M.Ak.
NIP. 19861110 201903 1 012

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah

Any Eliza, M.Ak
NIP. 19830815 200604 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2017-2019)”** disusun oleh, **Dita Puspita Sari Ramdiah**, NPM: 1751030141, program studi: **Akuntansi Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin/ 31 Mei 2021**.

Tim Penguji

Ketua : **Madnasir, S.E., M.S.I**

(..........)


Sekretaris : **Muhammad Iqbal Fasa, M.E.**

(..........)

Penguji I : **Any Eliza, M.Ak**

(..........)

Penguji II : **Ersi Sisdianto, M,Ak,CSRP**

(..........)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.....”

(Q.S. An-Nisaa' {4}: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang sangat saya sayangi Bapak Heri Sukarno dan Ibu Piddiah yang tak henti-hentinya mendoakan dengan tulus dan ikhlas, memberikan banyak sekali dukungan, membesarkan hingga mampu menyelesaikan studiku, memberikan kekuatan, kasih sayang, dan selalu membeikan motivasi demi kesuksesanku, terimakasih banyak. Semoga Allah SWT memberikan panjang umur, kesehatan, melindungi dan melimpahkan kasih sayang-Nya, dan memberikan keberkahan disetiap langkahnya.
2. Kakak ku tersayang Cindy Herpita Sari dan adikku tercinta Erlangga Tio Saputra dan Chaesar Catur Farhansyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, menghibur dikala lelah, serta selalu menjadi penyemangat bagiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dita Puspita Sari Ramdiah, dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1999 di Kota Bandar Lampung, Lampung. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Heri Sukarno dan Ibu Piddiah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Xaverius Panjang Bandar Lampung selesai pada tahun 2005, SD Xaverius 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2011, SMP Xaverius 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Akuntansi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra dan ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 22 April 2021
Yang Membuat,

Dita Puspita Sari Ramdiah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2017-2019)” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa sari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian studi dari skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis ehingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Ersi Sisdianto, M.Ak. selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang inshaAllah bermanfaat bagi penulis dan senantiasa bisa iterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pimpinan dna karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika fakultas yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, dan lain-lain.
7. Keluarga, sahabat, R team dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Syariah angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu , yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses studi maupun penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Teman, dan Saudara semuanya serta mendapat balasan kebaikan-kebaikan lainnya dari Allah SWT. Aamiin yarabbalalamin

Bandar Lampung 22 April 2021
Penulis,

Dita Puspita Sari Ramdiah
1751030141

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
D. Fokus Penelitian.....	11
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Manfaat Penelitian	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
I. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. <i>Grand Theory</i>	25
1. Teori Agensi.....	25
2. Teori <i>trade off</i>	29
B. Indeks Saham Syariah Indonesia	30
C. Pajak	31
1. Definisi Pajak.....	31
2. Fungsi Pajak.....	32
3. Jenis-jenis Pajak.....	33
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	34
5. Prinsip-prinsip dari Pemungutan Pajak.....	37
6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	37
7. Manajemen Pajak.....	38
D. Penghindaran Pajak	39
1. Definisi Penghindara Pajak	39
2. Jenis-Jenis Penghindaran Pajak.....	41
3. Cara Melakukan Penghindaran Pajak	42
4. Pengukuran Penghindaran Pajak.....	43
E. <i>Return On Assets (ROA)</i>	44
1. Definisi <i>Return On Asset (ROA)</i>	45
2. Perhitungan <i>Return On Asset (ROA)</i>	46
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Return On Asset (ROA)</i>	47
F. <i>Thin Capitalization</i>	48
1. Definisi <i>Thin Capitalization</i>	48
2. Modus Peminjaman <i>Thin Capitalization</i>	49
3. Metode Penanganan <i>Thin Capitalization</i>	50
4. Perhitungan <i>Thin Capitalization</i>	51
G. Perpajakan dalam Perspektif Islam.....	53
1. Definisi Pajak Menurut Perktif Islam.....	54
2. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Perspektif Islam.....	55
3. Pajak Menurut Islam	56
4. Bahaya dalam Penghindaran Pajak	57
5. Prinsip Etika Bisnis Islam	58
H. Kerangka Pemikiran	59
I. Hipotesis	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
1. Jenis Penelitian.....	65
2. Sifat Penelitian	65
B. Sumber Data	66
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	66
1. Populasi Penelitian	66
2. Sampel Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Variabel Penelitian.....	72
1. Variabel Dependen	72
2. Variabel Independen.....	72
F. Definisi Operasional Variabel	72
1. Variabel Dependen	72
2. Variabel Independen	73
G. Uji Prasarat Analisis	74
1. Uji Statistik Deskriptif	74
2. Uji Asumsi Klasik.....	75
H. Uji Hipotesis	77
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	77
2. Koefisien Seterminasi (R^2).....	77
3. Uji Parsial (Uji Statistik T).....	78
4. Uji Signifikansi (Uji sttistik F).....	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	80
B. Hasil Penelitian.....	81
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	82
2. Uji Asumsi Klasik	84
a. Uji Normalitas	84
b. Uji Multikolinearitas.....	86
c. Uji Autokorelasi	87
d. Uji Heteroskedastisitas	88
3. Uji Hipotesis.....	91
a. Analisis Regresi Linear Berganda	91
b. Koefisien Determinasi (R^2).....	92
c. Uji Parsial (Uji Statistik t)	92

d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	94
e.	
C. Pembahasan	95
1. Pengaruh <i>return on asset</i> (ROA) terhadap peng-.... <i>hindaran pajak</i>	95
2. Pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghind- aran pajak	97
3. Pengaruh <i>return on asset</i> dan <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak.....	100
4. Pandangan perspektif Islam terhadap penghindaran Pajak.....	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi.....	103
DAFTAR RUJUKAN	105



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Pendapatan Negara Tahun 2017-2018.....	7
1.2	Penelitian Terdahulu.....	17
3.1	Nama-nama Perusahaan Populasi.....	66
3.2	Kriteria Pemilihan Sampel.....	70
3.3	Nama-nama Perusahaan Sampel.....	70
3.4	Operasional Variabel.....	73
4.1	Rincian Sampel Penelitian.....	81
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	82
4.3	Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	86
4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	88
4.6	Hasil Uji Glejser.....	90
4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	91
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	92
4.9	Hasil Uji Statistik <i>t</i>	93
4.10	Hasil Uji Statistik <i>F</i>	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	60
4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Menggunakan Grafik His- togram	84
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-P Plot	85
4.3 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Scatterplot	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Perusahaan

Lampiran 2 Data Penelitian

Lampiran 3 Hasil Olah Data

Lampiran 4 SK Pembimbing

Lampiran 5 SK Seminar Proposal

Lampiran 6 SK Munaqasyah

Lampiran 7 Sidang Munaqasyah Via WA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis merasa perlu adanya penjelasan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini. Adapun judul proposal skripsi yang dimaksud adalah **“Pengaruh *Return On Asset (ROA)* Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2017-2019)”**. Uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antar variable.¹ Sedangkan dalam judul ini pengaruh berarti penegasan seberapa besar hubungan antara variabel X (Independen) dengan variabel Y (Dependen).

2. *Return On Asset (ROA)*

Return on asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kinerja perusahaan dengan perbandingan pendapatan bersih (*net income*) dan rata-rata aktiva (*average assets*).²

3. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization adalah praktik membiyai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham.³

¹ Sugiono, Penelitian Administrative (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7.

² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Jakarta : Azkia Publisher,2009), hlm. 71

³ Parjiono, dkk, *Kebijakan Multilateral dan pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 122

4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu pengaturan sesuatu peristiwa yang sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah seperangkat teori serta asumsi yang diyakini tentang bagaimanakah cara seseorang melihat dunia.⁵

6. Islam

Islam adalah agama yang universal dan ajaran Islam mengatur serta membimbing semua aspek dalam kehidupan manusia, baik berdimensi vertikal (*habl min al-Allah*) dan horizontal (*Habl min al-nas*).⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi tentang Pengaruh *return on assets* (ROA) dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut perspektif Islam (studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia periode 2017-2019) adalah untuk menguraikan serta mengkaji hubungan yang timbul antara *return on assets* (ROA) dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak perusahaan

⁴ Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 49

⁵ M. Hariwijaya, *Skripsi, Tesis, Desertasi Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, (Diandra Kreatif, 2017) hlm.27

⁶ Moch. Khoirul Anwar, "Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Islamica*, Vol 3, No. 1, (September 2008): 26-35, <https://core.ac.uk/download/pdf/205091903.pdf>

manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2019.

B. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menuntut suatu perusahaan menciptakan semua potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar dibandingkan dengan penerimaan pajak dari sumber daya alam. Dalam negara-negara yang berkembang termaksud juga di Indonesia, pemerintahan Indonesia menggunakan pajak sebagai pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat diberbagai sektor kehidupan. Ada banyaknya perusahaan di Indonesia menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki pemerintah dalam perolehan pajaknya. Kontribusi suatu perusahaan dalam pajak memiliki andil yang cukup besar apabila perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan jumlah penghasilan kena pajak yang sesuai dan dibayarkan dengan waktu yang tepat.⁷

Pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib untuk membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam membayar pajak, wajib pajak tidak langsung mendapatkan prestasi secara langsung dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.⁸ Di Indonesia juga, agar dapat mengenakan pajak kepada masyarakat, orang pribadi, dan juga badan yang berasal dari luar akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara maka harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Contohnya disebutkan dengan tegas dalam pasal 23 Ayat (2)

⁷ Siti Nur Faizah Vidya dan Vitta Adhivinna, "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance", *JURNAL AKUNTANSI*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2017), h.136-145

⁸ Abdul Jabar Yoesoef, *Fungsikan Surveyor Indonesia Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), h.81

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan maka diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.⁹

Melaksanakan kewajiban pajak baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus didukung dengan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan. Akan tetapi pemahaman dan pengetahuan juga tidak cukup, wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan berkala. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak kadang sering mengalami kendala dalam proses pelaksanaan pajak. Kendala yang sering terjadi yaitu adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan (perusahaan). Sedangkan dalam suatu perusahaan, salah satu tujuan dari pengusaha adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pemungutan pajak dilihat dari laba maksimum perusahaan, apabila semakin besar laba maka semakin besar pula pajak terutang. Oleh karena itu manajemen membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.¹⁰

Perbedaan kepentingan antara Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak.¹¹ Pajak di mata negara merupakan

⁹ Abdul Jabar Yoesoef, Op. Cit., h.83

¹⁰ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.4

¹¹ Elfrida Sitanggang dan Haposan Banjarnahor, "Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di

sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak.¹²

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan cerminan dari keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA) maka semakin baik performa suatu perusahaan tersebut. *Return on asset* (ROA) berkaitan dengan dasar pengenaan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.¹³ Apabila *return on asset* (ROA) semakin tinggi dari suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.¹⁴ Salah satu perusahaan mengelola aset dengan baik yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang dapat didunakan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak, sehingga perusahaan akan terlihat melakukan penghindaran pajak.¹⁵

Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal AKSARA PUBLIC*, Vol.4, No.1, (Februari 2020), hal.73-86

¹² Ngadiman dan Christiany Puspitasari, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pnghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012), *Jurnak Akuntansi*, Vol.18,No.3, (September 2014), hal.408-421

¹³ Siti Nur Faizah Vidya dan Vitta Adhivinna, Op. Cit., h.140

¹⁴ Ramantha, Op. Cit., h. 2092

¹⁵ Melisa Fadila, “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015)”, *JOM Fekom*, Vol.4, No.1, (Februari 2017), h.1671-1684

Return on asset (ROA) merupakan salah satu cara perusahaan melakukan penghindaran pajak selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan insentif pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat meningkatkan struktur utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya, jadi modal yang ada diperusahaan lebih kecil. Itu berarti perusahaan akan melakukan thin capitalization dimana thin capitalization adalah pembentukan struktur modal dengan perbandingan modal sesedikit mungkin dan utang dibuat sebanyak mungkin.¹⁶ Penggunaan utang dalam bentuk bunga dapat dijadikan cara untuk meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang, maka akan meningkatkan praktik penghindaran pajak.¹⁷

Penghindaran pajak bersifat legal yang masih dilakukan dalam koridor hukum berbeda dengan penyeludupan pajak yang sifatnya ilegal. Di dalam prinsip legal ini terkandung pula prasyarat telah dipenuhinya seluruh kewajiban perpajakan dengan benar, seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Selain itu, bukti-bukti pendukung harus dipastikan sudah memadai. Pelanggaran terhadap prinsip legal ini bisa membuat perencanaan pajak kontra produktif.¹⁸

Penghindaran pajak sudah sering terjadi misalnya kasus yang paling fenomenal menyangkut penggelapan pajak PT Asian Agri Group, perusahaan milik Taipan Sukanto Tanoto yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Terbukti telah merugikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga triliunan rupiah sehingga dikenakan sanksi dengan membayar denda Rp

¹⁶ Memed Sueb, Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix, *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, Vol.6, No.1, (Juni 2020), h.41-52

¹⁷ Siti Nasaihatul Afifah dan Dewi Prastiwi, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak", *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.7, No.3, (Mei 2019), h.1-8

¹⁸ Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h.288

2,52 Triliun.¹⁹ Selain itu juga kasus penghindaran pajak di PT. Adaro Energy Tbk. yang juga merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkap bahwa dari 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International untuk melakukan *transfer pricing*. PT Adaro Energy diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 1,75T lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga murah. Kemudian batu bara itu dijual ke Negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.²⁰

Pajak juga merupakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Akan tetapi presentase penerimaan pajak menurun setiap tahunnya dimulai dari tahun 2017-2019. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data penerimaan pajak dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berikut tabel penerimaan pajak :²¹

Tabel 1.1

¹⁹ Cahyo Prayogo, “Kasus penggelapan Pajak Asian Agri Mangkrak di Kejagung”, *Warta Ekonomi*, 2016, <https://www.wartaekonomi.co.id/read120450/kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-mangkrak-di-kejagung#:~:text=Kemudian%2C%20kasus%20paling%20fenomenal%20menyangkut,dengan%20percobaan%20tiga%20tahun%20dan>.

²⁰ Detik Finance, Mengenai soal penghindaran pajak yang dituduhkan ke Adaro, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 12.00

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>, pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 8.36 AM

Pendapatan Negara tahun 2017-2018

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah	Presentase Perpajakan
2017	1.498,9 Triliun	250,0 Triliun	1,4 Triliun	85,6%
2018	1.618,1 Triliun	275,4 Triliun	1,2 Triliun	85,4%
2019	1.786,4 Triliun	378,3 Triliun	0,4 Triliun	82,5%

Sumber : data diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Di Indonesia ada yang melakukan penghindaran pajak contohnya pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan jangka waktu selama 5 tahun berturut-turut melaporkan kerugian dan juga tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada sekitar 4000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang melaporkan tidak ada nilai pajaknya, diketahui perusahaan tersebut telah mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Sebagian besar perusahaan tersebut dari sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku. Fenomena lain dari penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai 110 triliun per tahunnya. Sekitar persen dari badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak perorangan.²²

Adapun penelitian ini memilih perusahaan sektor manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi, karena barang konsumsi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan masyarakat di Indonesia cenderung berperilaku konsumtif sehingga sektor ini menyumbangkan pajak yang cukup besar kepada pemerintah.

Istilah penghindaran pajak kerap kali digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau penghapusan partisipatif perpajakan. Keluar dari pemahaman konvensional, di dalam Islam juga masih terdapat perbedaan pendapat. Salah satu dalil yang secara umum membahas mengenai pajak, yaitu:

²² Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22, No.3, (Maret 2018), h.2088-2116

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.....” (QS. An-Nisaa’: 29)²³

Ayat tersebut mempunyai arti bahwa Allah telah melarang hamba-Nya untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak benar. Pajak merupakan salah satu hal yang batil untuk memakan harta sesamanya.²⁴ Selain itu terdapat ulama yang menyatakan bahwa pajak adalah haram dengan disertai dalil shahih yang menguatkannya. Antara lain :

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7).²⁵

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh AlAlbani rahimahullah dan beliau berkata : “sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”.

Beberapa ulama lain yang memberikan pendapat bahwa pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut,

²³ Qur’an Kemenag, “Terjemah”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diunduh tanggal 17 Maret 2021 pukul 15.11 PM

²⁴ Tafsirweb, *Quran Surat An-Nisa Ayat 29*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 2.56 PM

²⁵ Chazanatul Ilmi, Dini Sabrina, dan Winda Afriyenis, “Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.2, No. 2, (Juli-Desember 2017), h.111-124

maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahsilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf ’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Kemudian juga didukung oleh pendapat Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang kaya.²⁶ Didukung juga oleh ayat Al-Qur’an yang berbunyi :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ...

“... dan memberikan harta yang dicintainya...” (QS. Al-Baqarah: 177)²⁷

Ayat tersebut memerintahkan bagi kaum muslim untuk memberikan hartanya selain zakat.²⁸ Berdasarkan dengan dua jenis pendapat diatas yang berbeda pendapat menjadikan adanya peluang bagi para wajib pajak (perusahaan) untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu juga adanya Undang-Undang yang melegalkan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terkait *return on asset* (ROA) dan thin capitalization telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Derick Yunanda pada tahun 2016 yang telah membuktikan bahwa *return on asset* (ROA)

²⁶ Iimi, *Analisis Tindakan Penghindaran...*, 111-124

²⁷ Qur’an Kemenag, “Terjemah”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diunduh tanggal 17 Maret 2021 pukul 15.11 PM

²⁸ DJP, *Pajak Haramkah*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah#:~:text=Pihak%20yang%20menerima%20pajak%20juga,dan%20membe-rikan%20harta%20yang%20dicintai%E2%80%9D>., pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 3.22 PM

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.²⁹ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas yang diproyeksikan oleh *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindarna pajak.

Dilihat dari latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menguji apakah ROA dan Thin Capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut perspektif Islam. Sehingga dapat ditarik judul “Pengaruh ROA dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2017-2019)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan kepentingan antara Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak.
2. Terdapat 2 cara untuk meminimalkan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Apabila *return on assets* (ROA) semakin tinggi dari suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.
4. Perusahaan dapat meningkatkan struktur utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya sehingga dapat menghilangkan beban bunga maka penghasilan kena pajak akan lebih kecil.

²⁹ Saifudin dan Derick Yunanda, “Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol.6, No.2, (September 2016), h. 131-143

Identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan membatasi penelitian hanya pada :

1. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Pengaruh *return on assets* (ROA) dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan juga mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dibatasi pada “Pengaruh *return on assets* (ROA) dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak menurut perspektif Islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia periode 2017-2019”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar masalah, identifikasi serta batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax tvoidance*)?
2. Apakah *thin capitalization* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah *return on asset* (ROA) dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Bagaimanakah pandangan perspektif Islam terhadap penghindaran pajak?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) dan *thin capitalization* secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan perspektif Islam terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu menambah keilmuan dalam bidang akuntansi syariah, terutama yang berkaitan dengan akuntansi syariah dalam perpajakan yang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dan juga dapat menambah referensi peneliti lain yang akan mengkaji apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai akuntansi syariah, terutama dalam hal-hal yang berpengaruh dalam Penghindaran Pajak.

b. Bagi Akademis

Secara akademis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan acuan atau bahan masukan bagi akademi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian yang selanjutnya dengan mengambil tema yang sama. Dapat juga dijadikan sebagai informasi untuk penelitian lanjutan dan mengembangkan lagi penelitian di bidang perpajakan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut maka penulis melakukan penelaahan mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2017-2019), antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani dan Dul Muid pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.³⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, *Leverage*, ROA, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance, ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.³¹

³⁰ Espi Noviyani dan Dul Muid, “Pengaruh Return On Assets, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.8, No.3, (2019), h.1-11

³¹ I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, *Leverage*, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.9, No.1, (2014), h.143-161

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, *Debt To Asset Ratio* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Debt to asset ratio dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.³²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andy pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh ROA, *Debt To Equity Ratio*, *Debt To Assets Ratio*, Ukuran Perusahaan Dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Perhotelan, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)”. Metode yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *debt to assets ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *deferred tax expense* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan ROA, *debt to equity ratio*, *debt to assets ratio*, ukuran perusahaan dan *deferred tax expense* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.³³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, dan Arista Hakiki pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia”. Metode

³² Suryani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.5, No.1, (Juni 2020), h.83-98

³³ Andy, “Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Ukuran Perusahaan Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Perhotelan, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.16, No.2, (2018), h.42-53

yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thin capitalization mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ISSI.³⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Leony Larasati Widodo, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Multinasionalitas, *Good Corporate Governance*, *Tax Haven*, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan (bersama-sama) variabel multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *Thin Capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran Pajak.³⁵
7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwah dan Eva Herianti pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Aktivitas *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak”. Metode yang digunakan adalah metode estimasi data panel yaitu, *uji common effect*, *fixed effect*, dan *uji random effect*. Hasil dari penelitian ini memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.³⁶

³⁴ Ayu Andawiyah, dkk., “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia”, *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 13, No.1, (Januari 2019), h. 49-68

³⁵ Leony Larasati Widodo, dkk., “Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018”, *E-JRA*, Vol.09, No.06, (Februari 2020), h. 119-133

³⁶ Siti Salwah dan Eva Herianti, “Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Riset Bisnis*, Vol.3, No.1, (Oktober 2019), h.30-36.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Vinka Jumailah pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *konservatisme* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.³⁷
9. Penelitian yang dilakukan oleh Chazanatul Ilmi, Dini Sabrina, dan Winda Afriyenis pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa semua tindakan penghindaran pajak berdasarkan keputusan langsung dari pihak perusahaan BUMN tidak berlandaskan pada pendapat para ulama.³⁸
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah terkait variabel yang digunakan yaitu ROA, *thin capitalizatin*, penghindaran pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait tahun penelitian serta data yang digunakan dan juga hasil yang diteliti. Dimana pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari Indeks Saham Syariah Indonesi periode 2017-2019.

Tabel 1.2
Penelitian Tedahulu

³⁷ Vinka Jumailah, “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”, *Management & Accounting Expose*, Vol. 3, No.1, (Juni 2020), h.13-21

³⁸ Chazanatul Ilmi, Dini Sabrina, dan Winda Afriyenis, *Op.cit.*, h.11

No	Nama dan Penerbit	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Espi Noviyani dan Dul Muid (Diponegoro Journal Of Accounting)	Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak	<p>Penelitian terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2015-2017 • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak <p>Penelitian ini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019 • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan perusahaan yaitu manufaktur • Variabel penelitian yaitu <i>return on asset</i> (ROA) dan penghindaran pajak
2	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance, ROA, dan	<p>Penelitian terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>return on asset</i>

	(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana)	ROA, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.	Indonesia 2010-2012 <ul style="list-style-type: none"> • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Penelitian ini <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019 • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 	(ROA) dan penghindaran pajak <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : regresi linear berganda
3	Suryani (Jurnal Online Insan Akuntan)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Debt to asset ratio dan komite audit tidak	Penelitian terdahulu <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2014-2018 Penelitian ini <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>return on asset</i> (ROA) dan penghindaran pajak • Metode analisis : regresi linear

			berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019	berganda <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan perusahaan yaitu manufaktur • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4	Andy (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)	Pengaruh ROA, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Ukuran Perusahaan Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Perhotelan, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)	Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, debt to assets ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,	Penelitian terdahulu <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2010-2015 • Sampel : Perusahaan jasa sector perhotelan, restoran, dan pariwisata • Hasil : <i>return on asset</i> (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Penelitian ini <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>return on asset</i> (ROA) dan penghindaran pajak • Metode analisis : regresi linear berganda

			<p>deferred tax berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>Secara simultan ROA, debt to equity ratio, debt to assets ratio, ukuran perusahaan dan deferred tax expense secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</p>	<p>Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel : Perusahaan manufaktur • Hasil : <i>return on asset (ROA)</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 	
5	<p>Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, dan Arista Hakiki (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi)</p>	<p>Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ISSI</p>	<p>Penelitian terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian : 2011-2016 • Proksi <i>thin capitalization</i> : MAD <p>Penelitian ini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian : 2017-2019 • Proksi <i>thin capitalization</i> : <i>debt to equity ratio (DER)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>thin capitalization</i> dan penghindaran pajak • Metode analisis : regresi linear berganda • Data : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) • Hasil : <i>thin capitalization</i> berpengaruh terhadap

					penghindaran pajak
6	Leony Larasati Widodo, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (E-JRA)	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018	Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan (bersama-sama) variabel multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan Thin Capitalization mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran Pajak. ³⁹	Penelitian terdahulu <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2016-2018 Penelitian ini <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>thin capitalization</i> dan penghindaran pajak • Metode analisis : regresi linear berganda • Hasil : <i>thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	Siti Salwah dan Eva	Pengaruh Aktivitas Thin	Hasil dari penelitian ini	Penelitian terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian

³⁹ Leony Larasati Widodo, dkk., "Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018", *E-JRA*, Vol.09, No.06, (Februari 2020), h. 119-133

	Herianti (Jurnal Riset Bisnis)	Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak	memiliki efek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2015-2017 • Hasil : <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak <p>Penelitian ini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019 • Hasil : <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 	<p>yaitu <i>thin capitalization</i> dan penghindaran pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : regresi linear berganda • Proksi <i>thin capitalization</i> : <i>debt to equity ratio</i> (DER)
8	Vinka Jumailah (Management & Accounting Expose)	Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan	Hasil penelitian ini adalah <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , konservatisme tidak	<p>Penelitian terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan tahun : Bursa Efek Indonesia 2014-2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian yaitu <i>thin capitalization</i> dan penghindaran pajak • Metode

	Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh thin capitalization terhadap tax avoidance, dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance	Penelitian ini • Data dan tahun : Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2017-2019	analisis : regresi linear berganda • Proksi <i>thin capitalization</i> : <i>debt to equity ratio</i> (DER) • Hasil : <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
--	---	---	--	--

Sumber : data yang diolah

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisannya skripsi yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir

1. Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi landasan teori yang berupa *grand theory* yaitu teori agensi, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), pajak, penghindaran pajak, *return on asset* (ROA), *thin capitalization*, penghindaran pajak dalam perspektif Islam, kerangka pemikiran, serta hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasi penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen, serta analisis data. Analisis data terbagi menjadi 4 yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu ISSI, hasil pengujian uji statistik deskriptif, hasil penelitian dari uji asumsi klasik yang dibagi lagi menjadi 4 yaitu: hasil uji normalitas, hasil uji multikolinearitas, hasil uji autokorelasi, hasil uji heteroskedastisitas, setelah itu hasil pengujian dari uji hipotesis yang terbagi menjadi 4 yaitu: hasil analisis regresi linear berganda, hasil uji koefisien determinasi (R^2), hasil uji parsial (Uji statistik T), dan Uji signifikansi simultan (Uji statistik F). Kemudian terdapat pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. *Grand Theory*

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberikan kepuasan maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal.⁴⁰

Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang menyatakan bahwa seseorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya. Pendelegasian otoritas memang menjadi sebuah keharusan dalam hubungan keagenan ini untuk memungkinkan agen mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada *principal*. Dalam setiap hubungan keagenan, timbul *agency cost* yang ditanggung baik oleh *principal* maupun oleh *agent*.⁴¹ Dalam teori agensi hal terpenting yaitu suatu kewenangan untuk melakukan tindakan dalam hal kepentingan pemilik yang diberikan kepada agen. Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang

⁴⁰ Irham Fahmi, *Manajemen keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacan Media, 2014), h. 19-20

⁴¹ Arens, Alvin A., Elder Randal J., Beasley, Mark S. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi, Jilid 1. Edisi Keduabelas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.176

berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan.⁴²

Konflik agensi bisa terjadi karena adanya *asymmetric information* antara pemilik dan manajer yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Berbagai cara dapat dilakukan oleh manajer untuk memiliki informasi lebih dibanding investor, akibatnya investor tidak yakin terhadap kualitas perusahaan dan tidak mau membeli saham perusahaan sehingga harga saham perusahaan menjadi turun. Pemilik dan manajer dalam teori agensi merupakan sebuah bentuk pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Pemilik dan manajer merupakan sebuah model yang terdiri dari dua individu yang rasional dengan kepentingan yang saling bertentangan. Melalui kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham (*agency problem*). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki keduanya. Perbedaan informasi ini disebut sebagai *asymmetric information*.⁴³

Terdapat 2 tipe utama *asymmetric information*, yaitu:

- a. *Moral hazard* yaitu pada saat pihak agen menyembunyikan informasi yang dimilikinya, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan utilitas agen.
- b. *Adverse selection* yaitu pada saat pihak agen tidak mengetahui bagaimana membuat suatu kebijakan dari informasi yang dimilikinya.

Hal inilah yang kemudian memunculkan apa yang dikenal dengan *agency cost*, yaitu berupa sejumlah biaya

⁴² Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.61

⁴³ Robertus M. Bambang Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) Konsep dan Penerapannya*, (Jakarta : Rajawali Pers), h.53

yang harus dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk terus mengawasi kinerja agen.⁴⁴ Terdapat 3 jenis biaya yaitu :

- a. Biaya *monitoring*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan monitoring menjadi tanggung jawab dari *principal*
- b. Biaya *bonding*, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya bonding menjadi tanggung jawab dari agen
- c. Biaya *residual loss*, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami *principal* akibat terjadinya perbedaan kepentingan⁴⁵

Teori agensi menyatakan bahwa manajemen berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan meminimumkan biaya-biaya keagenan yang timbul dari pemantauan dan penyelenggaraan kontrak. Hal ini tidak sama dengan mengatakan bahwa manajemen akan berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan.⁴⁶

Teori ini menyatakan bahwa berhubungan dengan penghindaran pajak, dimana para pemegang saham ingin manajemen mengatur laporan keuangan perusahaan yang akan menguntungkan para pemegang saham, sehingga manajer akan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya. Pengalokasian yang seharusnya dibayarkan untuk pajak menjadi semakin kecil karena manajemen mengatur beban pajak yang akan dibayarkan sehingga sisa dari pengalokasian tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.⁴⁷ Dalam teori ini perusahaan

⁴⁴ Indra bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Yogyakarta: Erlangga 2006), h.213

⁴⁵ Dewi kusuma Wardani dan Desi Khoiriyah, "Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap penghindaran Pajak", *Akuntansi Dewantara*, Vol.2, No.1, (April, 2018), h.25-36

⁴⁶ Indra bastian, *Op. Cit*, h.214

⁴⁷ Andawiyah,dkk, *Op.Cit.*, h.52

diberi kesempatan dalam menghitung penghasilan kena pajak yang serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penghindaran pajak.⁴⁸

2. Teori *Trade Off*

Teori *trade off* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller dalam sebuah artikel *American Economic Review* yang berjudul *Corporate Income Taxes on Cosh of Capital*. Dalam teori ini menjelaskan ide tentang utang dan ekuitas bahwa seberapa banyak utang dan seberapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan.

Teori *trade off* berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang dengan tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi dari teori *trade off* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, maka tambahan utang masih diperbolehkan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan utang 100% sulit dijumpai dalam kenyataan dan hal tersebut ditentang oleh teori *trade off*.

Kenyataan yang terjadi, semakin banyak utang maka semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Seperti contohnya biaya kebangkrutan, beban bunga yang semakin besar, biaya keagenan, dan lainnya. Teori *trade off* telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya kebangkrutan, *corporate tax*, dan *personal tax* dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu.⁴⁹

⁴⁸ Suryani, *Op.cit.*, h.88

⁴⁹ Suad Husnan, Pudjiastuti, dan Enny, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) h.59

B. Indeks Saham Syariah Indonesia

Investasi di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan semakin baiknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mempresentasikan kondisi aktual pasar modal syariah nasional. Munculnya produk syariah di pasar modal pada mulanya berawal dari keinginan untuk mengakomodasikan kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi dengan prinsip syariah. Hal tersebut yang melatarbelakangi PT Danareksa Investment Management untuk meluncurkan Danareksa Syariah tanggal 3 Juli 1997. Kemudian pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Selanjutnya, produk investasi syariah di pasar modal terus berkembang dengan kehadiran adanya instrumen obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan Daftar Efek Syariah (DES) yang selanjutnya bertransformasi menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Bahkan jumlah saham syariah yang sudah terdaftar di bursa mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai dari tahun 2007 sampai 2012.⁵⁰

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indikator kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam Daftar Efek

⁵⁰ Irfan Syauqi Beik dan Sri Wulan Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index", *Al-Istishad*, Vol.6, No.2, (Juli 2014), h.155-178

Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diseleksi ulang dua kali setahun pada bulan Mei dan November mengikuti jadwal review Daftar Efek Syariah (DES). Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Metode perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2017 sebagai tahun dasar perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).⁵¹

C. Pajak

1. Definisi pajak

Pengertian pajak dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan pada undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

“Dapat dipaksakan” memiliki arti, apabila utang pajak tidak segera dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti sita, surat paksa, sandera, dan

⁵¹ Mang Amsi, *Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah kelas Pemula*, (Jakarta: Elex Media Komputindo; 2020), h.131-132

lelang. Dengan begitu, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang diberikan juga berupa uang bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).⁵²

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (*regulered*) antara lain:

- 1) Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- 2) Pajak dapat dipakai untuk menghambat lahu inflasi;
- 3) Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%;

⁵² Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV ANDI, 2010), h.2

4) Untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat, sebagaimana yang telah tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomis, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi *inflasi*, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi *deflasi* pemerintah dapat menurunkan pajak.⁵³

3. Jenis-jenis pajak

Pajak dibagi menjadi beberapa berdasarkan sifatnya, golongannya, dan lembaga pemungutannya, yaitu:

a. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat diwakilkan oleh pihak yang tidak bersangkutan dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP). Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat diwakilkan pada pihak lain. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sasaran/objeknya pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasar pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencaari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan diri

⁵³ Yoyok Rahayu Basuki, *A_Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*, (Jakarta: Magic Entertainment, 2017), h.88-89

- Wajib Pajak (WP). Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berdasar pada objek tanpa memperhatikan keadaan siri Wajib Pajak (WP). Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- c. Menurut pemungutannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu:
- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah serta digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Contohnya: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.⁵⁴

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa cara dalam pemungutan pajak yaitu:

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel nyata (riil) menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan dengan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan (PPh) objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya bisa dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu ketika semua penghasilan dalam satu tahun berjalan telah diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak yang berdasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih realistis dan akurat.

⁵⁴ Agoes Sukrisno dan Estralia Trisnawati, "Akuntansi Perpajakan Edisi 3", (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.7-8

- 2) Stelsel anggapan (fiktif) menyatakan bahwa penaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang ada di undang-undang yang telah diatur. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak terutang dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besaran pajak terutang pada tahu berjalan sudah dapat diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
 - 3) Stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya dihitung berdasarkan dengan keadaan sesungguhnya. Apabila terdapat perbedaan pengenaan pajak pada awal tahun dan akhir tahun, maka dikenakan pajak pada akhir tahun. Jika pada akhir tahun pengenaan pajaknya lebih besar daripada awal tahun maka wajib pajak harus membayar sisa kekurangan dari awal tahun. Sebaliknya jika perhitungan akhir tahun lebih kecil maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau bisa dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah dihitung dengan utang pajak lainnya.
- b. Asas Pemungutan Pajak
- Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:
- 1) Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak pada wajib pajak (WP) yang bertempat tinggal di suatu wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Setiap wajib pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang

didapatnya baik dari Indonesia maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggalnya. Setiap orang yang mempunyai penghasilan yang didapat di Indonesia maka dikenakan pajak atas penghasilannya.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan kewarganegaraan. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas pajak bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia akan tetapi wajib pajak tersebut bukan berkebangsaan Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan secara penuh kepada aparat perpajakan untuk menghitung jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan sistem ini, inisiatif maupun kegiatan menghitung dan memungut pajak berada pada aparat perpajakan. Maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung berdasarkan pada aparat perpajakan.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) dalam menghitung jumlah pajak terutang setiap tahunnya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak (WP) dianggap mampu untuk menghitung, memahami undang-undang

tentang perpajakan yang berlaku, mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi, dan mempunyai kesadaran betapa pentingnya membayar pajak.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penunjukkan pihak ketiga ini didasarkan pada perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Pelaksanaan pemungutan pajak tergantung kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk.⁵⁵

5. Prinsip-prinsip dari Pemungutan Pajak

Dalam setiap pemungutan pajak terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dari pemungutan pajak, yaitu:

a. Prinsip Kesamaan (*Equality*)

Pemungutan pajak yang adil, sebagai contoh bagi perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi sedangkan perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah.

b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam pemungutan pajak harus tegas, jelas, dan pasti sehingga dapat dipahami oleh wajib pajak. Memudahkan dalam perhitungan dan pengadministrasian.

c. Prinsip Kelayakan (*Convenience*)

Pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak. Contohnya, seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha sebaiknya tidak dibebani pajak tinggi sehingga usahanya dapat dipertahankan.

⁵⁵ Siti Resmi, "Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.8-10

d. Prinsip Ekonomi (*Economic*)

Dalam pemungutan pajak, wajib diperhatikan prinsip ekonominya. Artinya, harus mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak.⁵⁶

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan struktur ekonomi suatu negara, moral penduduk, teknik pemungutan pajak, serta perkembangan intelektual.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif terlihat secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.⁵⁷

7. Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan akan mengurangi laba, sedangkan tujuan dari perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak.

Manajem pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau oraganisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan

⁵⁶ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Jakarta: Grafinso Media Pratama, 2007), h.50-51

⁵⁷ Agus Sambodo, “*Pajak dalam Entitas Bisnis*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.8

baik, ekonomis, dan efisien, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

- a. Penundaan pembayaran pajak
- b. Penghematan pajak (*tax saving*)
- c. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cari menghindari lebih bayar
- f. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

D. Penghindaran Pajak

Praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas.⁵⁸

Terdapat 2 cara untuk mengurangi beban pajak yaitu penghindaran pajak dan penyeludupan pajak. Perbedaan yang sangat jelas antara keduanya yaitu penyeludupan pajak merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Sedangkan penghindaran pajak merupakan tindakan legal.⁵⁹

Perkembangan dalam perpajakan tax avoidance cukup monumental. Dahulu banyak sekali yang menyamakan tax avoidance sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam tax avoidance sendiri bercabang. Menurut Brian dan Michael membedakan bahwa tax planning menjadi defesive tax planning yang merupakan tax planning yang dilakukan dengan

⁵⁸ Ibid, h.5

⁵⁹ Ibid, h.5

tidak menempatkan ahli atau penasehat perpajakan dan hanya dilakukan berdasarkan undang-undang domestik, dan offensive tax planning yang menempatkan tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori tax haven countries.⁶⁰

1. Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.⁶¹

Menurut Harry Graham Balter penghindaran pajak mempunyai arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidaknya wajib pajak dalam mengurangi atau menghapus utang pajak yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku.⁶²

Menurut N.A. Barr, S.R James, A.R. Prest penghindaran pajak adalah suatu cara yang digunakan wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan secara legal tetapi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁶³

⁶⁰ Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014", *Jurnal Akuntansi*, Vol.20, No.03, (September 2016), h. 375-388

⁶¹ Rini Handayani, "Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015", *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol. 10, No.1, (Mei, 2018), h.72-84

⁶² Iman Santoso dan Ning Rahayu, *Corporate Tax Management: Mengupas Upaya Pengeluaran Paja Perusahaan Secara Konseptual*, (Jakarta: Ortax, 2013), h.34

⁶³ Ibid, h.34

Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan, maupun manfaat atas hal-hal yang belum diatur, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang secara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang.⁶⁴ Selanjutnya definisi lain mengenai penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes).⁶⁵

Definisi-definisi diatas telah jelas bahwa penghindaran pajak tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan masih dalam ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengecilkan jumlah pajak terutang.

Terdapat 3 karakteristik dari penghindaran pajak yaitu:

- a. Ada unsur *artificial arrangement*, dimana terdapat beberapa pengaturan padahal sebenarnya tidak ada, dan hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

⁶⁴ Catharina Vista Okta Frida, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2020), h.24-25

⁶⁵ Tongam Sinambela, "Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol.1, No.1, (April 2019), h.68-80

- b. Skema seperti ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c. Kerahasiaan juga bentuk dari skema ini dimana biasanya konsultan akan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak akan menjaga serahasia mungkin.⁶⁶

2. Jenis-Jenis Penghindaran Pajak

Menurut James Kessler pengertian *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*). Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan usaha yang baik
- b. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
- c. Sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
- d. Tidak melakukan transaksi yang direkayasa

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
- b. Semata-mata untuk menghindari pajak
- c. Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
- d. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada

⁶⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salmeha Empat, 2011), h.21

bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari *tax avoidance* itu sendiri.⁶⁷

3. Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa cara suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu:

- a. Menampilkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama pada laba bersih sehingga dapat mengurnagi utang pajak penghasilan.
- c. Membebankan biaya personal ke biaya bisnis jadi akan mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga dapat mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, bentuk dari penghindaran pajak yaitu:

- a. Memindahkan objek atau subjek pajak ke negara-negara yang memberikan peluang khusus atau keringanan terhadap pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *thin capitalization, controlled foreign corporation, transfer pricing, dan treaty shopping*, dan juga transaksi-transaksi

⁶⁷ Dewi Kusuma Wardani dan Mursiyati, "Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance" *Jurnal AKuntansi*, Vol.7, No.2, (Desember 2019), h.127-136

yang tidak memiliki substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak juga memerlukan biaya dan biasanya yang diperlukan yaitu pengorbanan waktu dan tenaga dalam melakukan penghindaran pajak, serta resiko apabila terungkapnya penghindaran pajak tersebut. Resiko tersebut mulai dari yang terlihat yaitu denda dan bunga serta yang tidak terlihat yaitu reputasi perusahaan yang akan berakibat buruk dalam kelangsungan usaha jangka panjang.⁶⁸

4. Pengukuran Penghindaran Pajak

Variabel penghindaran pajak biasa dihitung dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang akan dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan untuk CETR yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Pajak yang dibayarkan (*cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan dengan laporan keuangan di arus kas perusahaan.

Semakin besar nilai CETR (*cash effective tax rate*) mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR (*cash effective tax rate*) baik digunakan dalam menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan dikarenakan tingkat pengukuran ini tidak terpengaruh pada perubahan estimasi contohnya seperti perlindungan pajak atau penyisihan penilaian. Selain itu juga pengukuran ini dapat menjawab permasalahan serta keterbatasan atas pengukuran penghindaran pajak

⁶⁸ Kesit Bambang Prakosa, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. (2014)

berdasarkan model GAAP ETR. Apabila nilai CETR (*cash effective tax rate*) kecil maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya.⁶⁹

Keterbatasan dari perhitungan GAAP ETR yaitu:

- a. GAAP ETR hanya menggunakan data pada 1 periode saja, dimana bisa saja ada kemungkinan terjadi variasi dalam ETR tahunan. Hal itu dapat menyebabkan kebiasaan pada saat perhitungan dan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. *Tax expense* adalah jumlah dari beban pajak tangguhan yang akan memperlihatkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh karena itu, GAAP ETR tidak bisa mencerminkan penghindaran pajak suatu perusahaan.⁷⁰

E. Return On Asset (ROA)

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan sebuah perusahaan atau perorangan atau juga badan dalam menghasilkan laba dengan memperhatikan modal perusahaan yang digunakan. Dalam perusahaan, analisis profitabilitas ini sangat penting dikarenakan profitabilitas mampu melihat seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Profitabilitas menggambarkan dasar dari penilaian perusahaan maka dari itu profitabilitas sangat penting.⁷¹ Salah satu metode yang digunakan dalam profitabilitas adalah *return on asset* (ROA).

1. Definisi Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara menggunakan total asetnya yang telah disesuaikan dengan

⁶⁹ Dyreng, et al., "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review*, 85, (2010), h.1163-1189

⁷⁰ Ibid., H.1163-1189

⁷¹ Harmaizar Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006), h.295

biaya-biaya untuk mendanai asetnya tersebut. Pengembalian hasil atas aktiva atau return on asset merupakan ukuran efisiensi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari aktivitas-aktivitasnya sebelum pengaruh pembiayaan. *Return on asset* adalah sebuah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Ukuran kemampuan manajemen yaitu untuk mengukur sudah sejauh mana manajemen menjalankan operasional secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber (resources) untuk mengembangkan usaha supaya dapat menciptakan pendapatan secara optimal.⁷²

Return on asset (ROA) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan neto. Yang dimaksud dengan keuntungan neto yaitu keuntungan neto sesudah pajak.⁷³

Hasil Pengembalian atas aset, *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Pada dasarnya rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.⁷⁴ Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor, serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. Return on asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan

⁷² Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan*, (Banten : Desanta Multivisitama, 2020), h. 82-83

⁷³ Riyanto Bambang, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.336

⁷⁴ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), h. 144

biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan intellectual.⁷⁵

Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *return on asset* (ROA) adalah sebuah rasio yang mengukur perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan dinyatakan kedalam presentase.

2. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Indikator perhitungan *return on asset* (ROA) dapat dicari dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan sehingga semakin baik juga pengelolaan aktiva perusahaan.⁷⁶ Fungsi dari *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan menghasilkan laba dan kemampuan memilih aset, sehingga perputarannya lebih baik.⁷⁷

3. Kelebihan dan Kekurangan *Return On Asset* (ROA)

a. Terdapat 3 kelebihan dari *return on asset* (ROA), yaitu:

- 1) Selain berguna untuk alat kontrol, *return on asset* (ROA) juga berguna sebagai keperluan perencanaan. Contohnya dapat digunakan sebagai dasar

⁷⁵ Kimsen, Arry Eksandy, dan Yuni Erisa, Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016), h.4

⁷⁶ Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance", *Buletin Studi Ekonomi*, Vol.18, No.1, (Februari 2013), h.58-66

⁷⁷ Toto Prihadi, *Analisis Laporan keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 187

pengambilan keputusan apabila perusahaan ingin melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengestimasi *return on asset* (ROA) dengan melalui investasi pada aktiva tetap.

- 2) *Return on asset* (ROA) dapat digunakan sebagai alat ukur *profitabilitas* dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka biaya dan modal dapat dialokasikan dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga bisa dihitung *profitabilitas* masing-masing produk.
 - 3) Kegunaan *return on asset* (ROA) yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi penjualan, dan efisiensi produksi. Hal ini bisa dicapai apabila telah melaksanakan praktik akuntansi secara benar.⁷⁸
- b. Selain dari kelebihan dari *return on asset* (ROA), terdapat juga kekurangan diantaranya:
- 1) Apabila nilai *return on asset* (ROA) yang digambarkan dengan presentase terlalu tinggi maka menurunkan semangat manajemen untuk menambah asset.
 - 2) Manajemen lebih berfokus pada tujuan jangka pendek bukan tujuan jangka panjang, sehingga manajemen akan mengambil keputusan jangka pendek yang akan menguntungkan perusahaan tetapi akan berakibat buruk pada jangka panjang.⁷⁹

F. *Thin Capitalization*

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. Secara umum, bunga yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan akan dijadikan pengurang penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian hal tersebutlah yang menjadi

⁷⁸ Tongam Sinambela, *Op.Cit.*, h.70

⁷⁹ Tongam Sinambela, *Op.Cit.*, h.70

pendorong perusahaan induk untuk menyuntikkan utang sebanyak mungkin ke dalam struktur permodalan perusahaan anak di luar negeri. Dalam menghadapi suku bunga lokal yang rendah, valuta lokal yang diestimasi melemah, resiko negara yang tinggi, dan tarif pajak yang tinggi berdampak pada pendapatan negara sektor pajak yang akan mengalami penurunan sebab terjadinya pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya bunga. Hal tersebut dikatakan dengan *thin capitalization* yaitu praktik dimana perusahaan secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dan bukan melalui setoran modal.

1. Definisi *Thin Capitalization*

Thin Capitalization merupakan salah satu strategi meminimalkan atau menghilangkan beban pajak. *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal dimana kepemilikan hutang lebih besar daripada struktur modal perusahaan. Perusahaan dapat menghilangkan beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil.⁸⁰ *Thin Capitalization* timbul dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atau utang dengan *dividen* atas investasi saham, dan untuk melakukan cara ini dimungkinkan oleh perusahaan atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan hal kepemilikan, kekeluargaan atau manajemen atau disebut memiliki hubungan istimewa yang dapat menjadi masalah dalam perpajakan.⁸¹ Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Menurut Taylor dan Richardson *thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal suatu perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang lebih banyak dan

⁸⁰ Salwah dan Herianti, *Op.Cit.*, h.35

⁸¹ Sapta Setia Darma, "Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulan*, Vol.7, No.1, (Januari 2019), h.58-75

modal yang lebih sedikit. Perusahaan bisa mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil.⁸²

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa thin capitalization adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara membesarkan utang dibandingkan dengan modal perusahaan.

2. Modus Peminjaman *Thin Capitalization*

Konteks thin capitalization pinjaman merupakan pinjaman yang berupa uang ataupun modal dari para pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pinjaman. Modus dari peminjaman dalam hal praktik thin capitalization yaitu :

- a. Direct loan yaitu dimana investor (pemegang saham) menjadi Wajib Pajak Luar Negeri (WPDN) langsung.
- b. Back to back loan yaitu dimana investor menyerahkan dananya ke mediator, pihak ketiga, untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan sejumlah imbalan.
- c. Paralel loan yaitu dimana investor mancanegara yang bermitra dengan perusahaan lokal yang memiliki anak perusahaan yang berada di negara investor.⁸³

3. Metode Penanganan *Thin Capitalization*

Praktiknya, terdapat pula 2 cara metode penanganan *thin capitalization*, yaitu:

- a. Metode Penanganan *Thin Capitalization* Melalui Pendekatan Harga yang Wajar (*Arm's Length Principle*)

⁸² Sapta Setia Darma, *Op.Cit.*, h.35

⁸³ Ning Rahayu, "Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.7, No.1, (Juni 2010), h. 61-78

Pendekatan harga pasar yang wajar menentukan utang sebagai modal perusahaan dengan menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau afiliasi atau disebut juga dengan prinsip *arm's length*. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan afiliasi. Prinsip kewajaran artinya adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembandingan, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus wajar dibandingkan dengan harga dan keberadaan transaksi independen. Dengan demikian, apabila transaksi afiliasi terlihat jauh berbeda kewajarannya dengan kondisi transaksi independen, maka harga serta keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus dipersamakan dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembandingan. Jadi hal ini berkaitan dengan *thin capitalization* dimana praktik ini dilakukan agar pajak yang dikenakan kepada perusahaan tersebut lebih rendah karena perbedaan perlakuan pajak atas modal dan utang, maka praktik ini dapat dilakukan secara wajar sebagai praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau terafiliasi, yaitu dengan menegakan pajak yang sama tanpa adanya pengurang pajak. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana menentukan suatu harga pasar atau nilai yang wajar tersebut.⁸⁴

⁸⁴ Anissa Noor, "Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.3 (November 2014), h.143-153

- b. Metode Penanganan *Thin Capitalization* dengan Pendekatan *Debt to Equity Ratio* (DER)

Sementara itu, pendekatan *debt to equity ratio* (DER) lebih efektif untuk digunakan menangani *thin capitalization* yaitu dengan memperkecil pinjaman yang dapat diberikan oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri serta menetapkan batas pengendalian minimum yang mengidikasikan pengaruh yang dimiliki pemegang saham dalam membuat keputusan keuangan perusahaan. Jadi fungsi *debt to equity ratio* (DER) agar wajib pajak dengan terpaksa mematuhi perbandingan antara utang dan modal untuk menghindari pengenaan pajak.⁸⁵

4. Perhitungan *Thin Capitalization*

Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).⁸⁶ Dalam mengukur *thin capitalization* dapat dicari dengan menggunakan 2 proksi yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Dimana dalam *thin capitalization* ini akan menggunakan proksi *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Salwah dan Herianti, *Op.Cit.*, h.35

(DER) adalah rasio total utang dengan modal, merupakan perbandingan antara total utang dan modal (ekuitas). Dalam rasio ini menjelaskan proporsi besarnya sumber-sumber dari pendanaan jangka panjang terhadap aset perusahaan. Sehingga, apabila semakin tinggi rasio ini akan mengakibatkan resiko finansial perusahaan yang semakin tinggi.⁸⁷ Proksi ini dilakukan untuk membandingkan antara utang dan modal.⁸⁸

$$\text{MAD} = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{\text{SHDA}}$$

Keterangan :

a. *Average Interest Bearing Debt* = Total utang dengan bunga (IBL) atau rata-rata hutang.

b. $\text{SHDA} = (\text{Rata-rata total aset} - \text{non IBL}) \times 45\%$

Dimana non-IBL (*Interest-Bearing Liabilities*) adalah kewajiban *non-interest* perusahaan, suatu *liability* yang tidak memiliki kaitannya dengan bunga (*interest*). Rasio *maximum amount debt* (MAD) yang dihitung menggunakan rumus tersebut untuk mengetahui ukuran dari *thin capitalization*. Apabila nilai *maximum amount debt* (MAD) semakin mendekati 1 atau bahkan melebihi, maka hal tersebut mengidentifikasikan bahwa tingginya *thin capitalization* karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA jumlah utang yang maksimum diperbolehkan.⁸⁹

G. Perpajakan dalam Perspektif Islam

⁸⁷ Dedi Aji Hermawan, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Earning Per Share dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham", *Management Analysis Journal*, Vol.1, No.5, (2012), h.1-7, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj>

⁸⁸ Purwoko Erie Dharmawan, Syahril Djaddan, Darmansyah, "Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.4, No.2, (Desember 2017), h.183-195

⁸⁹ Leony Larasati Widodo, dkk, *Op.Cit.*, h. 119-133

Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.⁹⁰

Menurut pemikir Islam zakat adalah pharta yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintahan, kepada masyarakat atau individu yang bersifat memikat dan final, tanpa mendapatkan imbalan dan dilakukan sesuai dengan kemampuan muzaki (orang pembayar zakat). Yang kemudian akan dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu ada 8 golongan yang ditentukan dalam Al-Qur'an.

Terdapat persamaan antara pajak dan zakat yaitu:

1. Ada unsur paksaan untuk mengeluarkannya.
2. Pajak dan zakat disetorkan ke lembaga pemerintahan.
3. Pemerintah tidak akan memberikan imbalan.
4. Mempunyai tujuan ekonomi, kemasyarakatan, dan sosial.

Selain itu juga terdapat perbedaan antara pajak dan zakat yaitu:

1. Dari segi namanya berbeda, pajak adalah upeti sedangkan zakat adalah tumbuh, suci.
2. Terkait hakikatnya, zakat dikaitkan dengan ibadah sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedangkan pajak tidak.
3. Terkait batas nisab dan ketentuannya. Untuk nisab zakat para pembuat syariat sudah ditetapkan berapa besarnya dan tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Sedangkan pajak bisa berubah sesuai dengan pemerintahan.
4. Terkait kelangsungan dan kelestariannya. Zakat bersifat tetap dan terus menerus sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Terkait pengeluarannya. Sasaran zakat sudah jelas sedangkan pajak untuk pengeluaran umum negara.

⁹⁰ Amsi, *Berkah dengan Investasi...*, 131

6. Terkait dengan penguasa. Zakat berhubungan dengan Allah, sedangkan pajaktergantug kepada penguasa atau pemerintahan.
7. Maksud dan tujuannya. Zakat lebih memiliki tujuan moral dan spiritual yang tinggi dibandingkan pajak.⁹¹

Berdasarkan pada poin-poin tersebut dapat diketahui bahwa pajak dan zakat berbeda secara pengeluarannya akan tetapi zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban yang harus mereka bayar kepada pemerintah atau lembaga yang mengurus zakat ataupun pajak.

1. Definisi Pajak Menurut Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan sebutan *Adh-Dharibah* atau *Al-Maks*, yang berarti “pungutan yang ditsarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini pajak adalah hal yang diwajibkan oleh pengusaha (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik apa yang mereka lihat dapat mencukupi (kebutuhan negara) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum-Nya untuk membiayai semua kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat baitul maal tidak ada uang atau harta. Selain *adh-Dharibah* terdapat istilah-istilah lainnya yang mirip, yaitu:

- a. *Al-jizyah* adalah upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintah Islam.
- b. *Al-Uusyuur* adalah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.
- c. *Al-Kharaj* adalah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam.

⁹¹ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.7

Beberapa ulama mendefinisikan terkait pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-Islami az-zakah wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi daulah al-khilafiyah*, yang telah diringkas yaitu: Abdul Karim Zaidan mendefinisikan syariat “syariat adalah apa saja ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Untuk hambanya baik melalui Al-Qur’an atau pun sunnah nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan”.⁹²

2. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Perspektif Islam

Tujuan dari pajak yaitu untuk membiayai semua pos pengeluaran negara, dan diwajibkan untuk mereka (kaum muslimin) ketika kas di Baitul Mal sedang kosong. Jika terdapat tujuan yang mengikat dari yang diperbolehkan pajak yaitu pengeluaran yang sudah seharusnya menjadi kewajiban oleh kaum muslimin.⁹³

Pendidikan merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh kaum muslim, menurut Zallum ada banyak sekali dasar dari perintahnya, ada 6 jenis pengeluaran yang dapat dibiayai oleh pajak:

- a. Pembiayaan jihad: dan senjata dan sebagainya, pembentukan dan pelatihan pasukan.
- b. Pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin dan ibnu sabil
- c. Pembiayaan dalam memenuhi gaji guru, hakim, tentara, semua pegawai.
- d. Pembiayaan dalam hal menganggulangi bencana.
- e. Pembiayaan dalam memenuhi fasilitas umum atau kemashlahatan.⁹⁴

3. Pajak Menurut Islam

⁹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah*, (Jakarta: Gema Insani Pressh, 2005), h.33

⁹³ Didin hafsiudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Pers), h.52-53

⁹⁴ Ali, *Zakat Sebagai Instrumen... 185*

Terdapat dalil-dalil yang melarang pajak dibebankan kepada kaum muslimin yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (QS. An-Nisa’:29)

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak merupakan salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.⁹⁵

Istilah penghindaran pajak sering digunakan dalam menjelaskan penghapusan atau pengurangan tanggung jawab atau pastisipatif perpajakan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang hingga akhirnya tujuan dari suatu negara menjadi terganggu, sebaliknya tujuan wajib pajak menjadi tercapai. Penghindaran pajak secara hukum dianggap positif karena mengkategorikan bahwa perpajakan merupakan tindakan yang legal, akan tetapi dalam Islam penghindaran pajak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Kecuali motif atau niat dan itikad baik yang terbesit dalam hati tanpa menghadirkan ucapan dan perbuatan wajib pajak. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW bahwa: “*Inna allaha ta’ala tajawaza liummatii ‘ammaa hadatsat biha anfusahaa ma lam tatakallam bihi au ta’mal bihi.*” Yang artinya : (sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku dari apa saja yang terbetik dalam hatinya, selagi belum terucap atau belum terlaksana).

Menurut Ibnu Tamiyyah bahwa laju pajak, basis pajak, uang gelap, dan penghindaran adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Apabila semakin sempit basis pajak maka

⁹⁵ Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h.84-102

semakin tinggi juga lajunya, ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat penerimaan yang ditentukan. Semakin tinggi laju pajak maka semakin besar juga keinginan wajib pajak untuk menghindarinya dan semakin besar volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak hanya menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak. Karena itu perpajakan dipaksa untuk bersandar pada sistem perpajakan regresif tidak langsung.⁹⁶

4. Bahaya dalam Penghindaran Pajak

Munurut Yusuf Qardhawiy terdapat 5 bahaya yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak :

- a. Membahayakan keuangan Negara dimana pendapatan pajak akan berkurang
- b. Membahayakan kepada wajib pajak lainnya yang tidak dapat melepaskan diri dari pajak atau karena ia tidak senangmelarikan diri sehingga mereka menanggung beban pajak, sedangkan yang lainnya terlepas darinya. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembayaran beban pajak.
- c. Menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat dari banyaknya yang menghindari pajak.
- d. Hal itu berbahaya bagi kepentingan masyarakat, di mana berkurangnya keuangan Negara menyebabkan terbelakainya rencana yang bermanfaat.

⁹⁶ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 297

- e. Ini menyebabkan semua merosotnya akhlak karena merajalelanya berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.⁹⁷

5. Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Ali Muhyi Al-din ‘Ali, prinsip pokok dalam etika bisnis Islam meliputi:

a. Prinsip kejujuran

Di dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan salah satu syarat yang paling mendasar dalam berbisnis, Rasulullah sangat menganjurkannya. Rasulullah melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis yaitu suka sama suka.

b. Prinsip Amanah dan profesional dalam bisnis

Selain jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri.

c. Prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta’awun* (tolong menolong) demi terciptanya kemalabatan bersama.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tersebut, sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

e. Prinsip Niat baik

⁹⁷ Ali Murtado Emzaed, dkk, “Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Waji Pajak Dalam Perspektif Islam”, *El-Maslahah Journal*, Vol.8, No.1 (Juni, 2018), h.1-15

Sejak awal tujuan didirikannya bisnis yaitu baik dan tidak ada niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicaapi dari bisnis tersebut.⁹⁸


H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah penelitian. Alur berfikir yang didasarkan pada teori-teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris, merupakan dasar untuk menyusun kerangka berfikir yang berguna untuk membangun suatu hipotesis. Dengan demikian, kerangka berfikir merupakan dasar penyusunan hipotesis.⁹⁹

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu ROA dan thin capitalization . yang kemudian variabel bebas tersebut akan dihubungkan dengan variable terikat, yaitu penghindaran pajak yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2017-2019. Untuk lebih jelas jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini :

⁹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 323

⁹⁹ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 125



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- a. Variabel Independen:
 - X1 = *Return on asset (ROA)*
 - X2 = *Thin capitalization*
- b. Variabel Dependen
 - Y = Penghindaran pajak

- c. Uji Parsial —————
 Uji Simultan - - - - -

I. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau yang masih lemah. Hipotesis dapat juga dinyatakan dalam kalimat lain, yaitu pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang bersifat sementara, atau bersifat dugaan, atau yang bersifat masih lemah. Dalam hal ini lemah berkaitan dengan benar tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan hubungan antar variabelnya yang lemah.¹⁰⁰ Hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut dapat berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan atau variabel mandiri.¹⁰¹

1. Hubungan Antara *Return On Asset* (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Penilaian profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Dalam rencana pembangunan perusahaan, analisa ini sangat penting, karena *profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Maka sebagai dasar penilaian perusahaan, penilaian profitabilitas sangat penting.¹⁰² *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang mencerminkan profitabilitas. *Return on asset* (ROA) menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.¹⁰³ *Return on asset* (ROA) merupakan pengukur

¹⁰⁰ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h.47

¹⁰¹ Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 93

¹⁰² Harnaizar Zaharuddin, *Menggal Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006), h.295

¹⁰³ Kurnia Wahyuni dkk, "Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di

keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.¹⁰⁴ Akan tetapi dalam teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat berkurangnya laba perusahaan karena tergerus oleh beban pajak. Sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tongam Sinambela menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁰⁵ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa yang menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.¹⁰⁶ Kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ely Kartikaningdyah dan Arina Juwita yang menyatakan bahwa

Indonesia”, *Management & Accounting Expose*, Vol.2, No.2, (Desember 2019), h.116-123

¹⁰⁴ Elfrida Sitanggang dan Haposan Banjarnahor, *Op. Cit.*, h.75

¹⁰⁵ Sinambela, *Op. Cit.*, h.76

¹⁰⁶ Annisa, “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)”, *JOM Fekon*, Vol.4, No.1, (Februari 2017), h.685-698

ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.¹⁰⁷

Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah :

H1 : Terdapat Pengaruh antara *Return On Asset (ROA)* dengan Penghindaran Pajak

2. Hubungan Antara *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan memiliki dua sumber modal yang pat dijadikan pilihan, yaitu berupa utang ataupun modal sendiri. *Thin Capitalization* lebih mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Hal tersebut menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga, maka penghindaran pajak semakin besar dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan teori *trade off* dimana Suad Husnan beramsumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang dengan tingkat tertentu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.¹⁰⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian

¹⁰⁷ Ely Kartikaningdyah dan Arina Juwita, "Pengaruh Corporate Governance, Return On Assets dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance", *Prosiding SNA MK*, (September 2016), h. 139-148

¹⁰⁸ Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif, "Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity

yang dilakukan oleh Sapta Setia Darma menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.¹⁰⁹ Kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Vinka Jumailah menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance.¹¹⁰ Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah :

H2 : Terdapat Pengaruh antara *Thin Capitalization* Dengan Penghindaran Pajak

3. Hubungan Antara ROA dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhil Ismi dan Linda yang menyatakan bahwa thin capitalization dan ROA secara bersama-sama menunjukkan hubungan yang saling berpengaruh (simultan) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII.¹¹¹ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan dan Neo Agustina yang menyatakan bahwa thin capitalization dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).¹¹² Dalam penelitian tersebut rasio yang dipakai untuk profitabilitas adalah ROA.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh antara ROA dan *Thin Capitalization* Dengan Penghindaran Pajak

Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth”, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol.7, No.2, (September 2020), h.145-170

¹⁰⁹ Darma, *Op.Cit.*, h.71

¹¹⁰ Jumailah, *Op.Cit.*, h.15

¹¹¹ Fadhil Ismi dan Linda, “Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset, Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 1 (2016), h.150-165

¹¹² Agung Setiawan dan Neo Agustina, “ Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Vol.4, No.1 (Februari 2018), h.1-10

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Jakarta: Grafinso Media Pratama
- Ali, Nuruddin Muhammad. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Amsi, Mang. 2020. *Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah kelas Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Azkia Publisher
- Bambang, Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPF
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: Erlangga
- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. *A_Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment
- Duli, Nikolaus. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas*. Jakarta: Grasindo
- Frida, Catharina Vista Okta. 2020. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta : Garudhawaca
- Gusfahmi. 2005. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Pressh

Hahfiudin,Didin. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Pers

Hariwijaya,M.. 2017. *Skripsi, Tesis, Desertasi Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* :Diandra Kreatif

Helaludid. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

Hery. 2015. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: Grasindo

Husnan, Suad, Pudjiastuti, dan Enny. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Hutabarat, Francis. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan*. Banten : Desanta Multivisitama

Jaya, Indra. 2019. *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Marzuki, Agustuna dkk. 2020. *Praktikum Statistik*. Malang: Ahlimedia Press

Muchson. 2017. *Statistik Deskriptif*. Guepedia

Nawari. 2010. *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nurdin, Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Parjiono, dkk. 2018. *Kebijakan Multilateral dan pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prihadi, Toto. *Analisis Laporan keuangan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2017. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Robibins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Santosa, Purbayu Budi. 2007. *Statistik Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga
- Santoso, Iman dan Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management: Mengupas Upaya Pengeluaran Pajak Perusahaan Secara Konseptual*. Jakarta: Ortax
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sudaryo, Yoyo dkk. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penulisan Penelitian, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2001. *Penelitian Administrative*. Bandung: Alfabeta

Sukrisno, Agoes dan Estralia Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV ANDI

Wibisono, Dermawan. 2008. *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Zaharuddin, Harmaizar. 2006. *Menggali Potensi Wirausaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa

Jurnal

Afifah, Siti Nasaihatul dan Dewi Prastiwi. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak". *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa* 7 No.3 (Mei 2019): 1-8

Andawiyah, Ayu dkk. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* 13 No.1 (Januari 2019): 49-68

Andy. "Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Ukuran Perusahaan Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Perhotelan, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16 No.2 (2018): 42-53

- Annisa. “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)”. *JOM Fekon* 4 No.1 (Februari 2017): 685-698
- Anshori , Muslich dan Sri Iswati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University PressArens, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi, Jilid 1.Edisi Keduabelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Anwar, Moch. Khoirul. “Ekonomi dalam Perspektif Islam”. *Islamica* 3 No.1 (September 2008): 26-35, <https://core.ac.uk/download/pdf/205091903.pdf>
- Arianandini, Putu Winning dan I Wayan Ramantha. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22 No.3 (Maret 2018): 2088-2116
- Astuti , Titiek Puji dan Y. Anni Aryani. “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014”, *Jurnal Akuntansi* 20 No.03 (September 2016): 375-388
- Darma, Sapta Setia. “Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulan* 7 No.1 (Januari 2019): 58-75
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 No.1 (2014): 143-161

- Dharmawan, Purwoko Erie Syahril Djaddan, Darmansyah. "Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 4 No.2 (Desember 2017): h.183-195
- Dyreng, et al.. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, 85. : 1163-1189
- Eksandy, Kimsen, Arry dan Yuni Erisa. "Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)": 4
- Fadila, Melisa. "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015)". *JOM Fekom* 4 No.1 (Februari 2017): 1671-1684
- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 84-102
- Handayani, Rini. "Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015", *Jurnal Akuntansi Maranatha*. 10 No.1 (Mei, 2018): 72-84
- Hermawan, Dedi Aji "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Earning Per Share dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham", *Management Analysis Journal* 1 No.5 (2012): 1-7.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj>

- Ilmi, Chazanatul Dini Sabrina, dan Winda Afriyenis. "Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2 No.2 (Juli-Desember 2017): 111-124
- Ismi, Fadhil dan Linda. "Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset, Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 No.1 (2016): 150-165
- Jumailah, Vinka. "Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi". *Management & Accounting Expose* 3 No.1 (Juni 2020): 13-21
- Kartikaningdyah , Ely dan Arina Juwita. "Pengaruh Corporate Governance, Return On Assets dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance". *Prosiding SNA MK* (September 2016): 139-148
- Kurniasih, Tommy & Maria M. Ratna Sari. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi* 18 No.1 (Februari 2013): 58-66
- Nadhifah, Mauliddini dan Abubakar Arif. "Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth". *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7 No.2 (September 2020): 145-170
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pneghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada

Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012). *Jurnal Akuntansi* 18 No.3 (September 2014): 408-421

Noor, Anissa. "Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*. 1 No.3 (November 2014): 143-153

Noviyani, Espi dan Dul Muid. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting* 8 No.3 (2019): 1-11

Prakosa, Kesit Bambang. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. (2014)

Prayogo, Cahyo. "Kasus penggelapan Pajak Asian Agri Mangkrak di Kejagung", *Warta Ekonomi*, 2016, <https://www.wartaekonomi.co.id/read120450/kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-mangkrak-di-kejagung#:~:text=Kemudian%2C%20kasus%20paling%20fenomenal%20menyangkut,dengan%20percobaan%20tiga%20tahun%20dan.>

Saifudin dan Derick Yunanda. "Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)". *Jurnal Pnelitian Ilmu Ekonomi WIGA* 6 No.2 (September 2016): 131-143

Salwah, Siti dan Eva Herianti. "Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Riset Bisnis* 3 No.1 (Oktober 2019): 30-36.

- Sinambela, Tongam. “Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. *Jurnal Penelitian Akuntansi*. 1 No.1 (April 2019): 68-80
- Setiawan, Agung dan Neo Agustina. “ Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 4 No.1 (Februari 2018): 1-10
- Sitanggang, Elfrida dan Haposan Banjarnahor. “Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal AKSARA PUBLIC* 4 No.1, (Februari 2020): 73-86
- Sueb, Memed. “Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix”. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 6, No.1 Juni 2020): 41-52
- Suryani. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak”. *Jurnal Online Insan Akuntan* 5 No.1 (Juni 2020): 83-98
- Vidya, Siti Nur Faizah dan Vitta Adhivinna. “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”. *JURNAL AKUNTANSI* 5 No. 2 (Desember 2017): 136-145
- Wahyuni, Kurnia dkk. “Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia”. *Management & Accounting Expose*. 2 No.2 (Desember 2019): 116-123

Wardani, Dewi Kusuma dan Mursiyati, “Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance” *Jurnal AKuntansi* 7 No.2 (Desember 2019): 127-136

Widodo, Leony Larasati, dkk. “Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018”. *E-JRA* 9 No.6 (Februari 2020): 119-133

Website

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah#:~:text=Pihak%20yang%20menerima%20pajak%20juga,dan%20memberikan%20harta%20yang%20dicintai%20%E2%80%9D>

<https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

<https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>